



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM LEGALISIR DIGITAL DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dilakukan dengan cara memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik;

b. bahwa legalisir dokumen kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. bahwa guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan diperlukan sistem layanan legalisir yang memadai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Legalisir Digital Dokumen Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LEGALISIR DIGITAL DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
8. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
9. Sistem Legalisir Digital yang selanjutnya disebut Silegit adalah inovasi layanan Dinas dalam rangka mempermudah melegalisir Dokumen Kependudukan.
10. Legalisir Dokumen Kependudukan yang selanjutnya disebut Legalisir adalah proses pembubuhan tanda tangan elektronik atau non elektronik oleh Pejabat yang berwenang di atas hasil *scan* Dokumen Kependudukan sebagai pembuktian hasil *scan* tersebut sesuai dengan dokumen asli dan/atau Database Kependudukan.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

14. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. *Scan* Dokumen Kependudukan yang selanjutnya disingkat *Scan* adalah aktivitas memindai sebuah Dokumen Kependudukan asli yang kemudian akan diubah menjadi data digital yaitu berupa file yang fungsinya sama dengan foto kopi.
19. Aplikasi Tahu adalah Super app yang mengintegrasikan semua layanan untuk masyarakat Sumedang dengan konsep single sign on dan one stop service.
20. Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan yang selanjutnya disebut Silasidakep adalah Aplikasi untuk memfasilitasi masyarakat/pemohon dalam pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumedang.

BAB II

JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DILEGALISIR

Pasal 2

Dinas melaksanakan pelayanan Legalisir atas:

- a. hasil *Scan* Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. hasil *Scan* Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

legalisir terhadap hasil *Scan* kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil/Kepala Dinas; atau
- b. Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas.

Pasal 4

Legalisir terhadap hasil *Scan* Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:

- a. Kepala Dinas; atau
- b. pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Terhadap hasil foto kopi/*Scan* Dokumen Kependudukan yang dibuat dengan format digital dan KTP-el tidak dilakukan legalisir.

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN LEGALISIR

Pasal 6

- (1) Layanan legalisir dilakukan secara:
 - a. luring; atau
 - b. daring.
- (2) Layanan legalisir secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang.
- (3) Layanan Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam kerja Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan legalisir terhadap hasil *Scan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan melampirkan Dokumen Kependudukan asli.
- (2) Terhadap permohonan Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a selain melampirkan Dokumen Kependudukan asli juga melampirkan foto kopi KK.

Pasal 8

Petugas layanan legalisir menindak lanjuti permohonan legalisir secara luring dimulai dari:

- a. verifikasi Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir dengan mengakses Database Kependudukan yang terdapat dalam SIAK;
- b. verifikasi melalui buku register pencatatan sipil untuk permohonan legalisir hasil *Scan* kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. melakukan penolakan permohonan legalisir apabila tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. melakukan registrasi legalisir dan mencatat email/nomor *whatsapp* pemohon;
- e. melakukan *Scan* Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir;
- f. menyampaikan hasil *Scan* Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang berwenang melalui Silegit; dan
- g. menyampaikan dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon melalui alamat email atau nomor *whatsapp*.

Pasal 9

Layanan legalisir secara daring dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pemohon mengunduh Aplikasi Tahu kemudian masuk ke layanan kependudukan (Silasidakep) fitur layanan legalisir dan mengunggah Dokumen Kependudukan asli yang akan dilegalisir;
- b. pemohon mengunggah pula KK asli untuk permohonan legalisir kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. petugas layanan legalisir pada Dinas melakukan proses penyelesaian legalisir dimulai dari:

1. verifikasi...

1. verifikasi Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir dengan mengakses Database Kependudukan yang terdapat dalam SIAK;
2. verifikasi melalui buku register pencatatan sipil untuk legalisir kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. melakukan penolakan permohonan legalisir apabila tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
4. melakukan registrasi legalisir;
5. mengajukan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Pejabat yang berwenang melalui Silegit; dan
6. menyampaikan dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon melalui alamat email atau nomor *whatsapp*.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pelayanan legalisir atas hasil *Scan* kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota lain dilaksanakan oleh Pejabat Dinas setelah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan legalisir atas hasil *Scan* dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota lain dilakukan setelah dilaksanakannya verifikasi dengan basis Data Kependudukan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Dalam hal legalisir tidak dapat dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik maka dapat dilakukan dengan tanda tangan secara non elektronik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002